AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

VOLUME 26 NO 1, MAY 2026
P-ISSN: 2252-8334 / E-ISSN: 2550-0309
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.68789

Bargaining Position Inequality in Standard Contracts: A Legal Philosophical Review of the Principles of Justice and Freedom of Contract

Yuwono Prianto[1*], Siska Veronica Liu[2], Kerin Dwi Gisni Audini[3], Rizqy Pratama Erdiyanto[4], Alfredo Eka Priady[5]

[1]*E-mail : yuwonop@fh.untar.ac.id*
[2]*E-mail : siska.205230331@stu.untar.ac.id*
[3]*E-mail : kerin.2052322001@stu.untar.ac.id*
[4]*E-mail : rizqy.205230205@stu.untar.ac.id*
[5]*E-mail : alfredo.205230163@stu.untar.ac.id*
[1,2,3,4,5]*Universitas Tarumanagara, Indonesia*
*corresponding author

Article history:
Received in revised form: 01 May 2026
Acceptance date: 21 May 2026
Available online: 31 May 2026

Keywords:
Freedom of Contract; Principles of Justice; Bargaining Position.

How to Cite:
Prianto, Y., Veronica Liu, S., Dwi Gisni Audini, K., Pratama Erdiyanto, R., & Eka Priady, A. (2026). Bargaining Position Inequality in Standard Contracts: A Legal Philosophical Review of the Principles of Justice and Freedom of Contract. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum.
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.68789

License:
Copyright (c) The authors (2026)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

The development of modern business practices has encouraged the widespread use of standard contracts drafted unilaterally by business actors, resulting in an imbalance in bargaining position between the contracting parties. This condition raises critical issues concerning the application of the principle of freedom of contract and the principle of justice in contract law. This study aims to analyze the impact of bargaining inequality on justice and to assess the sustainability of the principle of freedom of contract within standard agreements. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches by examining relevant legal regulations, doctrines, and theoretical frameworks. The findings reveal that the imbalance in bargaining position significantly reduces substantive justice, as the weaker party lacks meaningful negotiation capacity and is limited to a "take it or leave it" choice. In practice, freedom of contract tends to be merely formal and fails to reflect genuine fairness. This study identifies a gap between the ideal concept of freedom of contract and its implementation in standard contracts, where weaker parties are placed in a disproportionate position, thus necessitating conceptual reconstruction. The principle of freedom of contract can still be maintained through limitations based on good faith, reasonableness, and legal intervention to protect weaker parties. This study contributes theoretically by advancing a more balanced and justice-oriented concept of freedom of contract in contemporary contractual relations.

INTRODUCTION

Perkembangan praktik bisnis modern yang ditandai dengan efisiensi dan standardisasi telah mendorong penggunaan kontrak standar (*standard contract*) secara luas dalam berbagai sektor, seperti perbankan, asuransi, jasa transportasi, dan layanan digital. Kontrak standar pada umumnya disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dengan klausul yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga pihak lain berada dalam posisi terbatas untuk menegosiasikan isi perjanjian. Dalam kondisi tersebut, hubungan kontraktual yang secara teoritis didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kebebasan menjadi problematik, karena munculnya ketimpangan posisi tawar (*bargaining position*) antara para pihak. Pihak yang lemah hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak (*take it or leave it*), tanpa ruang negosiasi yang memadai. Situasi ini menimbulkan persoalan mendasar terkait apakah kontrak tersebut masih mencerminkan asas kebebasan berkontrak dan keadilan dalam hukum perjanjian.[1]

Secara normatif, asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum perdata yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Selain itu, doktrin yang dikemukakan oleh Van Dunne menunjukkan bahwa hubungan kontraktual tidak hanya dilihat pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi juga mencakup tahap prakontraktual dan pascakontraktual. Meskipun demikian, dalam praktik kontrak standar, kebebasan tersebut sering kali hanya bersifat formal, karena salah satu pihak tidak memiliki kesempatan nyata untuk mempengaruhi isi kontrak. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari konsep kebebasan berkontrak yang ideal menuju praktik yang cenderung mengabaikan keseimbangan kepentingan.[2]

Dalam perspektif filsafat hukum, persoalan ini dapat dianalisis melalui teori keadilan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berfungsi untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang terjadi akibat pelanggaran dalam hubungan hukum. Dalam konteks kontrak standar, keadilan distributif menuntut agar para pihak memperoleh manfaat yang seimbang, sementara keadilan korektif diperlukan untuk memulihkan posisi pihak yang dirugikan akibat ketimpangan struktur kontrak. Namun dalam

[1] Atmoredjo Sudjito, Hukum dalam Pelangi Kehidupan (Yogyakarta: Dialektika, 2017), hlm. 34
[2] Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan ke 43, (jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017), hlm. 342.

praktik, kontrak standar cenderung mengabaikan kedua bentuk keadilan tersebut karena dominasi satu pihak dalam menentukan isi perjanjian.[3]

Selain itu, teori *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls memberikan perspektif yang lebih modern dalam menilai keadilan dalam hubungan kontraktual. Rawls mengemukakan dua prinsip utama, yaitu *equal liberty principle*, yang menjamin hak kebebasan yang setara bagi setiap individu, dan *difference principle*, yang menyatakan bahwa ketidakseimbangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang paling lemah. Dalam konteks kontrak standar, ketimpangan posisi tawar tidak dapat dibenarkan apabila tidak memberikan perlindungan atau keuntungan bagi pihak yang berada dalam posisi lemah. Dengan demikian, teori Rawls menegaskan pentingnya intervensi hukum untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan kontraktual.[4]

Dalam perkembangan hukum modern, asas kebebasan berkontrak tidak lagi dipahami sebagai kebebasan absolut sebagaimana dalam paham liberal klasik. Kebebasan tersebut kini dibatasi oleh prinsip-prinsip seperti itikad baik, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari kebebasan berkontrak yang bersifat individualistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial. Dalam konteks kontrak standar, pembatasan ini menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan informasi lebih besar.[5] Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar studi mengenai kontrak standar berfokus pada aspek normatif, seperti keabsahan klausul baku dan perlindungan konsumen. Beberapa penelitian juga menyoroti peran itikad baik dan intervensi hukum dalam mengoreksi ketimpangan kontraktual.[6] Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung belum mengkaji secara mendalam hubungan antara ketimpangan *bargaining position* dengan konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum secara komprehensif. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara sistematis menganalisis keberlanjutan asas kebebasan berkontrak dalam konteks kontrak standar modern.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat *research gap* dalam memahami bagaimana ketimpangan posisi tawar tidak hanya berdampak secara praktis, tetapi juga secara konseptual terhadap keberlakuan asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan.

[3] Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 4.
[4] Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi, Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan ISlam, Mamba ul ulum, Vol. 14, Tahun 2018, hlm 30.
[5] Irna, Nico, A. V., Suryadi, A., dan Dewi, P. M., Skema Hukum Perikatan (CV HEI Publishing Indonesia, 2025), hlm. 28.
[6] Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis: Lisensi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 97.

Penelitian ini menempati posisi penting dengan mengintegrasikan analisis hukum perjanjian dan filsafat hukum untuk menjelaskan fenomena tersebut. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi konsep kebebasan berkontrak dengan menempatkan keadilan substantif sebagai elemen utama dalam hubungan kontraktual modern[7]. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketimpangan *bargaining position* terhadap penerapan asas keadilan dalam kontrak standar, serta menilai sejauh mana asas kebebasan berkontrak masih dapat dipertahankan dalam kondisi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum perjanjian, sekaligus memberikan landasan bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan pihak yang lemah dalam praktik kontraktual modern.[8]

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berkaitan dengan analisis konseptual mengenai ketimpangan *bargaining position* dalam kontrak standar serta implikasinya terhadap asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan data empiris, melainkan menitikberatkan pada konstruksi hukum dan penafsiran norma.[9]

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama Pasal 1320 dan Pasal 1338, serta peraturan terkait perlindungan konsumen yang berkaitan dengan klausul baku dalam kontrak standar. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang mengatur hubungan kontraktual dan menelaah sejauh mana norma tersebut memberikan ruang bagi keadilan dalam praktik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dan teori hukum yang relevan, seperti asas kebebasan berkontrak, konsep *bargaining position*, prinsip itikad baik, serta teori

Atmoredjo Sudjito, Ideologi Hukum Indonesia (Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia)(Yogyakarta: Lingkar Media, 2016), hlm. 48.

[8] Julyano, Mario. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido. Vol. 01, Hal. 15

[9] Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbit: Kencana Prenada Media Group. Hal. 35

keadilan dalam filsafat hukum. Pendekatan ini penting untuk memahami makna substantif dari norma hukum serta mengkaji kesesuaiannya dengan perkembangan praktik kontraktual modern. Dengan demikian, analisis tidak hanya terbatas pada teks hukum, tetapi juga mencakup pemahaman teoritis yang lebih mendalam sebagai dasar argumentasi.[10]

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta regulasi yang berkaitan dengan kontrak standar dan perlindungan pihak yang lemah. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas hukum perjanjian dan filsafat hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, yang membantu memahami istilah dan konsep hukum secara lebih komprehensif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan menelusuri sumber-sumber hukum baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, termasuk database jurnal ilmiah dan karya akademik yang relevan.[11]

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan argumentatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan isu penelitian; (2) interpretasi hukum dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna norma hukum; (3) evaluasi kritis terhadap kesesuaian antara norma hukum dengan praktik kontrak standar; serta (4) penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode penalaran hukum deduktif, yaitu dari kaidah umum ke kasus konkret. Selain itu, kerangka analisis dalam penelitian ini didasarkan pada integrasi antara hukum positif dan perspektif filsafat hukum, khususnya teori keadilan Aristoteles dan John Rawls. Kerangka ini digunakan untuk menilai sejauh mana kontrak standar mencerminkan keadilan substantif dan apakah asas kebebasan berkontrak masih relevan dalam kondisi adanya ketimpangan

[10] Marzuki, Peter Mahmud (2024). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 19, Jakarta Timur: Penerbit: Kencana. Hal. 137
[11] Marzuki, Peter Mahmud (2024). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 19, Jakarta Timur: Penerbit: Kencana. Hal. 177-178

posisi tawar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kritis dan evaluatif dalam menilai perkembangan hukum perjanjian di era modern.

RESULT AND DISCUSSIONS

1. Ketimpangan Bargainning Position Para Pihak dalam Kontrak Standar Memengaruhi Penerapan Asas Keadilan Perspektif Filsafat Hukum

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, penggunaan kontrak standar menunjukkan kecenderungan dominasi pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan institusional lebih besar, seperti bank, perusahaan asuransi, penyedia layanan *fintech*, maupun platform *e-commerce*. Klausul-klausul dalam kontrak tersebut pada umumnya disusun secara sepihak dan telah dipersiapkan terlebih dahulu tanpa melibatkan pihak lain dalam proses negosiasi.[12] Sebagai contoh, dalam perjanjian kredit perbankan, hampir seluruh klausul penting seperti suku bunga, biaya administrasi, hingga klausul penalti ditentukan oleh bank tanpa ruang tawar yang signifikan bagi debitur. Demikian pula dalam layanan *fintech lending*, pengguna seringkali diwajibkan menyetujui syarat dan ketentuan digital secara instan (*click agreement*) tanpa memahami secara utuh konsekuensi hukum yang timbul. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontrak standar tidak hanya bersifat praktis dan efisien, tetapi juga berpotensi memperkuat ketimpangan posisi tawar (*bargaining position*) antara para pihak.[13]

Ketimpangan tersebut semakin nyata dalam sektor asuransi dan *e-commerce*. Dalam kontrak asuransi, misalnya, klausul pengecualian risiko sering disusun secara kompleks dan sulit dipahami oleh tertanggung, sehingga pada saat terjadi klaim, perusahaan asuransi dapat menolak dengan alasan yang secara formal tercantum dalam polis. Sementara dalam *e-commerce*, pelaku usaha digital sering mencantumkan klausul pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability clause*) yang membebaskan mereka dari risiko kerugian konsumen. Dalam seluruh contoh tersebut, pihak yang lebih lemah tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengubah atau menegosiasikan isi kontrak, sehingga hubungan hukum yang terbentuk tidak lagi mencerminkan keseimbangan kepentingan, melainkan dominasi sepihak.[14]

Dari perspektif hukum perjanjian, kondisi ini menimbulkan problematika yang serius terkait dengan keberlakuan asas kebebasan berkontrak. Secara teoritis, asas tersebut

[12] Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 8.
[13] Satjipto Rahardjo. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
[14] Khaerandy, Ridwan, Aspek-aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya dalam Hukum Indonesia (Yogyakarta: Majalah Unisa UII, 1992), hlm. 79.

mengandaikan adanya kebebasan dan kesetaraan para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Namun dalam realitas kontrak standar, kebebasan tersebut hanya bersifat formal, karena pihak yang lemah tidak memiliki pilihan substantif selain menerima atau menolak perjanjian. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak mengalami reduksi makna dari kebebasan substantif menjadi sekadar legitimasi formal terhadap klausul yang telah ditentukan sebelumnya.[15]

Jika dianalisis melalui perspektif filsafat hukum, khususnya teori Aristoteles, kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam mewujudkan keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif tidak tercapai karena pembagian hak dan kewajiban dalam kontrak tidak proporsional, sementara keadilan korektif juga tidak berjalan efektif karena mekanisme pemulihan terhadap pihak yang dirugikan seringkali terbatas. Dalam perspektif John Rawls, ketimpangan *bargaining position* juga tidak sejalan dengan prinsip *difference principle*, karena ketidakseimbangan yang terjadi tidak memberikan keuntungan bagi pihak yang lebih lemah. Dengan kata lain, kontrak standar dalam praktik modern cenderung melanggar prinsip keadilan sebagai *fairness*.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya konflik antara kebebasan berkontrak dan keadilan substantif. Kebebasan yang tidak disertai mekanisme koreksi justru berpotensi menjadi alat legitimasi ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam memahami hubungan kontraktual, tidak hanya dari aspek kesepakatan formal, tetapi juga dari proses dan struktur pembentukan kontrak. Dalam hal ini, prinsip itikad baik, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah harus diintegrasikan sebagai bagian inheren dari kebebasan berkontrak itu sendiri, bukan sekadar sebagai pembatas eksternal.

Kebaruan (*novelty*) dalam pembahasan ini terletak pada upaya merekonstruksi konsep kebebasan berkontrak dalam konteks kontrak standar modern. Penelitian ini mengusulkan model kebebasan berkontrak berbasis keadilan substantif, yaitu suatu konsep yang tidak hanya menekankan kebebasan formal, tetapi juga mensyaratkan adanya keseimbangan nyata dalam posisi tawar para pihak. Selain itu, dalam konteks perkembangan ekonomi digital, diperlukan model kontrak yang adaptif terhadap karakteristik hubungan hukum modern, termasuk transparansi klausul, akses informasi yang setara, serta mekanisme perlindungan bagi pihak yang lemah. Lebih jauh, pendekatan ini juga dapat diperkaya melalui integrasi nilai-nilai keadilan sosial yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis hukum Indonesia. Dalam kerangka ini,

[15] Khaerandy, Ridwan, Aspek-aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya dalam Hukum Indonesia (Yogyakarta: Majalah Unisa UII, 1992), hlm. 79.

hubungan kontraktual tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan privat yang bebas, tetapi juga sebagai relasi sosial yang harus mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan. Dengan demikian, ketimpangan *bargaining position* tidak hanya menjadi isu hukum kontraktual, tetapi juga menjadi persoalan keadilan sosial yang memerlukan intervensi normatif dan konseptual.[16]

2. Asas Kebebasan Berkontrak dapat Dipertahankan dalam Kontrak Standar yang Menunjukkan Adanya Ketimpangan Bargaining Position

Asas kebebasan berkontrak secara klasik dipahami sebagai fondasi utama dalam hukum perjanjian yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan dengan siapa mereka akan berkontrak, mengenai apa objeknya, serta syarat-syarat yang disepakati.[17] Namun, dalam praktik kontrak standar modern, pemahaman tersebut tidak lagi dapat diterapkan secara absolut. Dominasi pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan struktural menyebabkan kebebasan berkontrak mengalami reduksi makna, dari kebebasan yang bersifat substantif menjadi sekadar kebebasan formal. Klausula baku yang disusun secara sepihak menjadi manifestasi nyata dari kondisi ini, di mana pihak yang lemah tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi yang setara.[18]

Dalam perspektif perkembangan doktrin hukum kontrak, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep *procedural justice*, *substantive justice*, dan *contractual fairness*. *Procedural justice* menekankan keadilan dalam proses pembentukan kontrak, termasuk adanya kesempatan yang setara untuk bernegosiasi. Dalam kontrak standar, prinsip ini jelas tercederai karena tidak adanya ruang dialog antara para pihak. Sementara itu, *substantive justice* berfokus pada isi atau substansi kontrak, yaitu apakah klausul-klausul yang disepakati memberikan keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam praktik kontrak baku, sering ditemukan klausul yang berat sebelah, seperti pembatasan tanggung jawab pelaku usaha atau pengalihan risiko secara sepihak kepada konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan substantif belum terpenuhi. Adapun konsep *contractual fairness* mengintegrasikan kedua aspek tersebut, sehingga kontrak dinilai adil apabila baik proses maupun substansinya mencerminkan keseimbangan.[19]

Analisis terhadap yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia mulai mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut dalam menilai keabsahan klausula baku. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, klausul yang dianggap merugikan secara

[16] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338
[17] Budi, G. S., "Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia," Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3 (1), (2025), hlm. 145.
[18] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 10
[19] Prasnowo, A. D., dan Badriyah, S. M., "Implementasi Asas Keseimbangan bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku," Jurnal Magister Hukum Udayana, 8 (1), (2019), hlm. 67.

tidak proporsional pihak yang lemah dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, terutama apabila bertentangan dengan prinsip itikad baik dan kepatutan. Dalam konteks perlindungan konsumen, pengadilan juga cenderung mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pencantuman klausula baku yang menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam praktik peradilan yang tidak lagi semata-mata berpegang pada asas kebebasan berkontrak secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif.[20]

Dari sudut pandang filsafat hukum, kondisi ini menegaskan bahwa kebebasan tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan prosedural semata, melainkan harus dipahami dalam kerangka keadilan yang lebih luas. Ketimpangan *bargaining position* mengakibatkan hilangnya kebebasan substantif bagi pihak yang lemah bahkan sebelum kontrak terbentuk. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak perlu direkonstruksi agar tidak lagi bersifat individualistik, melainkan berorientasi pada keseimbangan dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, teori Rawls mengenai *justice as fairness* dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa ketidakseimbangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang paling lemah, sementara dalam kontrak standar kondisi tersebut seringkali tidak terpenuhi.[21]

Meskipun demikian, keberadaan kontrak standar tidak dapat dihapuskan sepenuhnya, mengingat perannya yang penting dalam menunjang efisiensi dan kepastian dalam transaksi massal, terutama di era ekonomi digital. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat bukanlah menghapus kebebasan berkontrak, melainkan menyesuaikan dan membatasinya secara proporsional. Dalam hal ini, intervensi hukum melalui pengaturan klausula baku, penerapan prinsip itikad baik, serta penguatan perlindungan terhadap pihak yang lemah menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan kontraktual. [22]

Kebaruan dari pembahasan ini terletak pada upaya merekonstruksi konsep kebebasan berkontrak dengan menekankan integrasi antara keadilan substantif dan nilai-nilai keadilan sosial. Penelitian ini menawarkan model konseptual kebebasan berkontrak yang tidak hanya berorientasi pada kebebasan individu, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan posisi tawar melalui pendekatan *contractual fairness*.

[20] Rondonuwu, R., "Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPerdata," Lex Crimen, 7 (6), (2018), hlm. 7.
[21] Agus Yudha Hernoko, 2014, Hukum Kontrak: Teori dan Analisa, Jakarta: Kencana
Rusli, T., "Asas Kebebasan Berkontrak sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia," Pranata Hukum, 10 (1), (2015), hlm. 26.

Selain itu, dalam konteks Indonesia, pendekatan ini diperkuat dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial sebagai prinsip fundamental. Dengan demikian, kebebasan berkontrak di masa depan tidak lagi dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, tetapi sebagai kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan dalam hubungan kontraktual modern.[23]

CONCLUSION

Ketimpangan *bargaining position* dalam kontrak standar telah menggeser pemaknaan asas kebebasan berkontrak dari yang bersifat substantif menjadi sekadar formalitas prosedural. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam praktik tidak lagi mencerminkan kehendak bebas yang sejati, melainkan menjadi instrumen legitimasi dominasi pihak yang lebih kuat. Dari perspektif filsafat hukum, fenomena tersebut memperlihatkan adanya konflik antara kebebasan dan keadilan, di mana kebebasan yang tidak dikontrol justru berpotensi melahirkan ketidakadilan. Oleh karena itu, rekonstruksi asas kebebasan berkontrak yang ideal harus diarahkan pada paradigma *kebebasan berkontrak berbasis keadilan substantif*, yaitu kebebasan yang tidak hanya menekankan persetujuan formal, tetapi juga menjamin keseimbangan posisi tawar, kesetaraan proses, serta keadilan dalam isi kontrak. Secara teoretis, hal ini mengandung implikasi bahwa hukum kontrak modern perlu bergeser dari pendekatan individualistik menuju pendekatan yang mengintegrasikan prinsip *contractual fairness*, teori keadilan Rawls, serta nilai keadilan sosial sebagai landasan normatif.

Secara praktis, rekonstruksi tersebut menuntut penguatan peran hukum dalam mengawasi dan membatasi penggunaan kontrak standar, notamment melalui pengendalian klausula baku yang merugikan, peningkatan transparansi informasi, serta perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pihak yang lemah. Notaris, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan hukum perlu memastikan bahwa kontrak tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara regulasi kontrak dan perlindungan konsumen agar tercipta keseimbangan yang lebih proporsional dalam hubungan kontraktual. Adapun untuk agenda penelitian lanjutan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai model regulasi kontrak standar di era digital, termasuk pengaruh teknologi seperti *click-wrap agreement*terhadap kebebasan berkontrak, serta pengembangan pendekatan berbasis nilai Pancasila sebagai alternatif dalam merespons ketimpangan *bargaining position* di Indonesia. Dengan demikian,

[23] Sari, A. P., Patopang, A. D. P., dan Wijayanti, A. N., "Kajian Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Baku," Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 1 (2), (2025), hlm. 165.

penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam membangun konsep hukum kontrak yang lebih adil, adaptif, dan responsif terhadap dinamika praktik bisnis modern.

REFERENCES

Buku

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Kontrak: Teori dan Analisa* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 105–110.

Atmoredjo Sudjito, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan* (Yogyakarta: Dialektika, 2017), hlm. 34

Atmoredjo Sudjito, *Ideologi Hukum Indonesia (Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia)*(Yogyakarta: Lingkar Media, 2016), hlm. 48.

Irna, Nico, A. V., Suryadi, A., dan Dewi, P. M., *Skema Hukum Perikatan* (CV HEI Publishing Indonesia, 2025), hlm. 28.

Khaerandy, Ridwan, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya dalam Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Majalah Unisa UII, 1992), hlm. 79.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. ke-19 (Jakarta Timur: Kencana, 2024), hlm. 54.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.132.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 89.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-43 (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2017), hlm. 45.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 8.

Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 97.

Jurnal

Budi, G. S., "Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3 (1), (2025), hlm. 145.

Julyano, Mario, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, 1 (1), (2019), hlm. 15.

Prasnowo, A. D., dan Badriyah, S. M., "Implementasi Asas Keseimbangan bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8 (1), (2019), hlm. 67.

Rondonuwu, R., "Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Menurut Pasal 1548 KUHPerdata," *Lex Crimen*, 7 (6), (2018), hlm. 7.

Rusli, T., "Asas Kebebasan Berkontrak sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia," *Pranata Hukum*, 10 (1), (2015), hlm. 26.

Salim, "Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak" (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 4.

Sari, A. P., Patopang, A. D. P., dan Wijayanti, A. N., "Kajian Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Baku," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1 (2), (2025), hlm. 165.

Sinaga, N. A., "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9 (1), (2018), hlm. 48.

Sinaga, N. A., "Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian," *Jurnal M-Progress*, 8 (1), (2018), hlm. 54.

Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi, "Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam," *Mamba'ul 'Ulum*, 14, (2018), hlm. 30.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 tentang Asas Kebebasan Berkontrak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 10